



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGGAI

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 21742 Luwuk 94711

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 41/PLS.421.9/Dikpora/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Selaku Penanggung Jawab PAUD Terpadu Cikal Bakal atas nama Ny.Fitri Senny Septiono Nomor : 001/KB-CBL/KDM/2013, Tanggal 24 Desember 2012.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) PAUD Terpadu Cikal Bakal.
- b. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS,
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini :
Nama Lembaga : **PAUD TERPADU CIKAL BAKAL**
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Kel.Bungin Kecamatan Luwuk
Kabupaten Banggai
Pengelola : **Ny.Fitri Senny Septiono**
Yayasan/ Penyelenggara : **PERSIT KARTIKA CANDRA KIRANA KODIM 1308 BANGGAI**
- KEDUA : - Izin Operasional Paud Kelompok Bermain tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 7 Januari 2013 sampai dengan 7 Januari 2016 dan akan diperpanjang kembali
- KETIGA : Pemegang izin tersebut :
1. Wajib menyelenggarakan Paud Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk

pada tanggal : 7 Januari 2013

§ Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Banggai



AMSULRIDJAL POMA, S.Pd, SH. MM
NIP. 19640403 198703 1 021

embusan Yth :
Ditjen PAUDNI Depdiknas di Jakarta